

**BUPATI BUTON****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 20 TAHUN 2005****T E N T A N G****PEMBENTUKAN DESA BATUBANAWA KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan pada Wilayah Desa Bungi, perlu diadakan pemekaran dengan Pembentukan Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

*d a n*

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATUBANAWA KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah dalam Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batubanawa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur Wilayah dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 3

(1) Wilayah Desa Batubanawa terdiri atas :

- a. Dusun Batubanawa ;
- b. Dusun Kolono.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Batubanawa berkedudukan di Dusun Batubanawa.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Batubanawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Desa Bungi berkurang seluas wilayah Desa Batubanawa.

#### Pasal 5

(1) Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur mempunyai batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lolibu Kacamatan Lakudo ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Lasongko ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bungi ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkomu.

- (2) Batas – batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

##### Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Batubanawa, diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

##### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 27 J u n i 2005

BUPATI BUTON,

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 29 J u n i 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 110 307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2005 NOMOR : 20*